

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* merupakan suatu tindak kejahatan yang merendahkan martabat dan melanggar hak-hak dasar manusia, praktik tersebut telah berkembang menjadi aktivitas kriminal yang begitu kompleks, baik yang dijalankan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam hal ini dapat mengakibatkan ancaman serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ibad & Juli Nurani, 2023). Tindak Pidana Human Trafficking atau perdagangan Anak Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu ***“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”*** .

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan pemidanaan bagi yang melakukan perbuatan dan pelanggaran tersebut dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda paling sedikit sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan orang sudah ada sejak zaman kolonial belanda, dimana manusia diperjualbelikan sebagai budak demi keuntungan ekonomi dan politik, dalam hal ini perdagangan orang terus berkembang dan berubah seiring kemajuan duniawi. Korban perdagangan bisa dari segala usia, jenis kelamin apapun dan dari

manapun di dunia berdasarkan laporan Global UNODC 2020 tentang Perdagangan Orang yang disusun dari 148 negara lebih, laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 46 persen korban yang terdeteksi adalah perempuan dan 19 persen anak perempuan. Laporan menunjukkan bahwa 20 persen laporan tersebut menunjukkan bahwa persentase anak-anak di antara korban perdagangan manusia yang terdeteksi telah meningkat tiga kali lipat sementara persentase anak laki-laki meningkat lima kali lipat selama 15 tahun terakhir. Secara global, satu dari setiap tiga korban yang terdeteksi adalah anak-anak (UNODC, 2020).

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) memaparkan bahwa, perdagangan anak merupakan kejahatan terorganisir terbesar ketiga didunia setelah perdagangan narkoba dan senjata ilegal, anak-anak sangat rentan karena mereka tidak berdaya dan bergantung pada orang dewasa, di Indonesia telah mencapai 1,2 juta kasus per tahunnya dengan mayoritas korbannya mengarah kepada anak-anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) juga mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak (SIMFONI PPA, 2023)

Data mengenai perdagangan anak yang disebutkan diatas menunjukkan sejumlah kasus yang tercatat dan terlapor, namun kenyataannya masih terdapat banyak kasus yang masih saja tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Anak merupakan aset yang berharga dalam sebuah keluarga serta sebagai penerus generasi bangsa di masa depan, tanpa keberadaan anak harapan untuk masa depan bangsa akan hilang, begitu pula harapan dalam keluarga yang menginginkan penerus yang dapat membanggakan mereka. Maka dari itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan untuk memastikan kelangsungan serta kenyamanan hidup mereka dimasa depan nanti. Hal ini tentunya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak, kebebasan berekspresi bagi anak juga penting.

Dengan ini perlindungan hukum bagi warga negara dalam segala bentuk perilaku yang melanggar norma atau bisa dikatakan seluruh bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan sangat diperlukan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan dengan demikian masih menjadi tanggungjawab orang tua dan harus diberikan perlindungan atas kehidupannya.

Perdagangan Anak masuk pada salah satu pelanggaran yang susah untuk dihilangkan dan ini diakui oleh komunitas global sebagai manifestasi perbudakan di era modern. Perdagangan Anak tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Konvensi PBB mengenai Hak Anak. Tujuan perdagangan Anak ini sangat bermacam-macam, memiliki jaringan dan kelompok yang sangat terpola, aspek yang paling mencolok dari perdagangan anak ialah selalu ditandai dengan adanya unsur eksploitasi ekonomi ataupun seksual yang terlibat dalam kejahatan ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Undang-Undang untuk melindungi Anak dan menghentikan praktik perdagangan tersebut. Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa ***“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”***. Jaminan perlindungan terhadap anak diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak, khususnya dengan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan konvensi tersebut. Sebagai penerapannya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan beberapa ketentuan menjadi Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pada pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang larangan perdagangan anak menyatakan bahwa ***“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”***. (Feramarta, 2022).

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap anak dari praktik perdagangan dan eksploitasi indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional, pada pasal 422 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa ***“setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”***. Selain itu pasal 423 ayat (2) KUHP juga menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi kepada individu yang memperoleh anak untuk tujuan eksploitasi dengan cara tersebut, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak, akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai rintangan, karena kurangnya pemahaman terhadap kedudukan anak sebagai korban kejahatan dan seringkali anak-anak diperlakukan serupa dengan korban orang dewasa, sehingga mengakibatkan penafsiran hukum yang tidak tepat dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak.

Salah satu contoh kasus seperti perdagangan bayi yang dijual melalui laman media sosial Facebook dan WhatsApp dengan putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg dan putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg, dengan ini para pelaku yang melakukan perdagangan anak dijerat Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Contoh yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl dimana terdakwa terbukti melakukan Eksploitasi seksual kepada Anak yang masih dibawah umur dengan menyalahgunakan usaha panti pijat menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.

Perbuatan ini terancam dalam Pasal 76 juncto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Eksploitasi Anak, oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Contoh lainnya yakni putusan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp dalam kasus ini, terdakwa melakukan perdagangan anak dengan merekrut anak yang masih dibawah umur tersebut untuk bekerja di Malaysia secara illegal, namun setelah tiba disana alih-alih mendapat pekerjaan yang diharapkan, korban malah dilecehkan oleh majikannya dan menyebabkan anak tersebut mengalami kehamilan, selama bekerja pun korban tidak pernah digaji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pernyataan sebagai berikut ***“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”***, maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, tetapi juga memerintahkan pembayaran restitusi kepada korban. Putusan ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh ganti kerugian atau restitusi dari pelaku. Dalam perkara

tersebut, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada Korban I sebesar Rp.40.334.300,- dan kepada Korban II sebesar Rp.117.332.600,- . Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap korban melalui pemulihan kerugian material telah dipertimbangkan dan dijalankan oleh pengadilan dalam praktik peradilan pidana.

Contoh kasus-kasus diatas menggambarkan bahwa perdagangan anak bukanlah masalah hukum yang patut untuk disepelekan mengingat korbannya adalah anak-anak maka dari itu penting adanya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas perdagangan anak serta melindungi hak-hak anak berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perdagangan Anak dalam bentuk skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK.**

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang ?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Menjabarkan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Mengidentifikasi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak dalam penerapan hukum yang ada.



### 1.3 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan literatur yang relevan mengenai perlindungan anak dan penegakan hukuman pidana terhadap kejahatan perdagangan anak. Dengan melakukan evaluasi secara normatif terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta memberikan tinjauan dari perspektif hukum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan akademik mengenai efektivitas hukum sebagai alat untuk melindungi anak-anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber tambahan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif mengenai sistem peradilan pidana anak dan isu-isu seputar perdagangan anak.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pembaca dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pemberantasan perdagangan anak. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sanksi hukum yang dihadapi oleh pelaku perdagangan anak. Dengan mengkaji penerapan hukum positif dan hambatan yang dihadapi selama penegakannya, penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung lembaga penegak hukum dan organisasi perlindungan anak dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif yang memprioritaskan hak-hak anak.